

Menyoal Pemilihan Umum Serentak Dan Penegakan Hukumnya

I Made Sugita

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Indonesia
imadesugita@uhnsugriwa.ac.id

Abstract

Through MK decision no. 14/PUU-XI/2013 concerning the review of Law no. 42 of 2008 concerning the General Election of the President and Vice President states that general elections in Indonesia are held simultaneously between the legislature and the executive, which is generally known as simultaneous general elections. However, in its implementation, this simultaneous general election still experienced a number of problems. This is why law enforcement in simultaneous general elections is very important to realize honest and democratic elections. The aim of this research is to examine the problems that occurred in simultaneous elections and their law enforcement. The research method used in this research is normative legal research, which refers to doctrine and theory as well as statutory regulations and previous research that are relevant to the problem at hand. The research results show that several problems that arise related to simultaneous general elections include general election logistics issues, updating the final voter list, errors in vote counting due to damaged or invalid ballot papers, as well as money politics problems that still occur. General election law enforcement must pay attention to three benchmarks, namely General Election Administration Provisions (KAP), General Election Criminal Provisions (KPP), and General Election Ethics Provisions (KEEP). These three elements need to be empowered and regulated repeatedly in order to create law enforcement and democratic resolution of election disputes.

Keywords: *Questioning; Simultaneous Elections; Law Enforcement*

Abstrak

Melalui putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara bersamaan antara legislatif dan eksekutif, yang umumnya dikenal sebagai pemilihan umum serentak. Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan umum secara serentak ini masih mengalami sejumlah masalah. Inilah sebabnya penegakan hukum dalam pemilihan umum serentak sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji persoalan yang terjadi dalam pemilu serentak serta penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada doktrin dan teori serta peraturan perundang-undangan serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa masalah yang muncul terkait pemilihan umum serentak meliputi isu logistik pemilihan umum, pemutakhiran daftar pemilih tetap, kesalahan dalam penghitungan suara akibat surat suara yang rusak atau tidak sah, serta masalah politik uang yang masih terjadi. Penegakan hukum pemilihan umum harus memperhatikan tiga tolak ukur, yaitu ketentuan administrasi pemilihan umum (KAP), ketentuan pidana pemilihan umum (KPP), dan ketentuan etik pemilihan umum (KEEP). Ketiga elemen ini perlu diberdayakan dan diatur ulang agar dapat menciptakan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilihan umum yang demokratis.

Kata Kunci: *Menyoal; Pemilihan Umum Serentak; Penegakan Hukum*

Pendahuluan

Dalam konteks demokrasi yang menggunakan sistem pemungutan suara secara langsung, pemilihan umum adalah instrumen yang sangat penting. Prinsip-prinsip demokratis partisipasi dalam pemerintahan diekspresikan dalam proses pemungutan suara. Indonesia, sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum dan pemerintahan yang demokratis, mengakui pemilihan umum sebagai salah satu pilar fundamental dari demokrasi yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Ketentuan yang mengatur proses dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum secara garis besar di Indonesia termaktub secara jelas dalam konstitusi republik Indonesia yakni UUD 1945.

Sistem demokrasi mengacu pada suatu sistem yang berakar dari partisipasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, bagian terpenting dari struktur demokrasi, sebagaimana dijelaskan secara rinci pada pasal 1 ayat (2) UUD negara republik Indonesia tahun 1945, adalah rakyat atau masyarakat. Sejalan dengan itu, komponen dasar dari hak asasi manusia setiap orang adalah memiliki kesempatan untuk menggunakan hak itu melalui partisipasi dalam proses demokrasi, salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik (Sardini, 2011). Ini adalah praktik yang mapan di semua negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi untuk mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin untuk posisi kunci dalam pemerintahan, termasuk di cabang legislatif dan eksekutif (Fadjar, 2009).

Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat internasional pemilihan umum dianggap sebagai sarana melayani rakyat melalui partisipasi politik. Kontrol populasi, menurut teori demokrasi minimalis *Joseph Schumpeter*, adalah platform yang memungkinkan aktor politik untuk memastikan nilai mereka sendiri sekaligus memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas pemerintah nasional dan daerah. Menurut ahli hukum A. S. S. Tambunan, pemilu mengacu pada proses warga negara dalam mengasumsikan dan merealisasikan hak-hak politik masyarakat atau rakyat, serta pendelegasian atau pengalihan kekuasaan dari rakyat kepada pemerintah (Tutik, 2016).

Pemungutan suara demokratis sebagai sistem politik untuk meratifikasi keputusan politik yang pada dasarnya partisipatif. Demokrasi amat ditentukan dalam proses pemilihan para wakil dan pimpinan rakyat berkualitas atau tidak (Agustino, 2009). Itulah sebabnya reformasi selama kepresidenan Habibie seharusnya membawa legitimasi dan pergeseran ke ranah yang lebih demokratis. Saat ini, aksi politik sedang diambil ke arah yang lebih partisipatif, yang mengharuskan partai politik untuk mengambil sikap aktif. Inilah sebabnya mengapa partai politik diberi mandat yang luas untuk memenuhi aspirasi rakyat, yang kemudian dianalisis dan dijadikan kebijakan publik oleh legislatif.

Memiliki partai politik adalah kebutuhan dalam politik demokrasi modern, karena memobilisasi rakyat untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan memberikan jalan menuju keberhasilan kepemimpinan politik (Mahfud, 1999). Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, obsesi terbesar bangsa Indonesia ialah keinginan untuk menyelesaikan pemilihan umum berdasarkan UU yang mengatur tata cara atau mekanisme pelaksanaan pemilihan umum, baik untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (Dedi, 2019). Sebagai bagian dari sistem pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, pemilihan untuk anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden sebelumnya dilaksanakan secara terpisah.

Namun, setelah disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 14/PUU-XI/2013, pemilihan umum kini dilakukan secara serentak. Demokrasi yang efisien dan efektif tidak dapat diwujudkan jika pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah. Hambatan lain yang

dihadapi adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh penyelenggara pemilu, tingginya biaya, serta besarnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilu pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini, negara harus mengeluarkan anggaran besar demi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden.

Mahkamah mengatakan bahwa pemilu serentak adalah konsep bersama yang mencakup pemilihan presiden, wakil presiden, DPD dan DPR dalam satu waktu. Uji materi terhadap undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menghasilkan kebutuhan akan pemilihan umum serentak. Setelah mempertimbangkan bahwa pemilihan umum yang terpisah telah berdampak buruk pada hak konstitusional warga negara, pemilihan umum serentak diusulkan. Salah satu dari kerugian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, kemudahan warga untuk menggunakan hak pilihnya terancam, yang kedua, biaya pelaksanaan pemilihan umum yang konvensional atau tidak bersama atau serentak menjadi sangat mahal, yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak konstitusional lainnya (Asmara, 2022). Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta *legislative* harus dilaksanakan secara bersamaan, dimulai dengan pemilihan umum 2019 dan yang berikutnya. Sistem pemilu sebagaimana dituangkan dalam undang-undang pemilu ditetapkan pada tahun 2014, melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013.

Keputusan ini menyatakan bahwa pemilihan presiden dan anggota legislatif bertentangan langsung dengan prinsip konstitusionalisme, yang membatasi efektivitas pemerintahan dan kurang memberikan kesempatan kepada rakyat negara untuk mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat (Prayatno & Susilowati, 2023). Namun, tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak juga memiliki kendala yang signifikan. Berbagai masalah telah muncul selama pemilihan umum sebelumnya. Ini termasuk praktik politik uang, masalah dengan logistik pemilihan umum, kesalahan dalam rekapitulasi hasil pemilihan umum, dan banyaknya kematian atau cedera petugas KPPS yang diduga akibat beban kerja yang besar selama pemilihan umum serentak 2019 (Andipardanto, 2019).

KPU mencatat sejumlah masalah selama pilkada serentak 2017, termasuk pembukaan kotak suara pemilihan umum yang tidak sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, selain itu, adanya surat suara yang sudah ditandai, serta pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara, dan masalah lainnya. Selain itu, terdapat pelanggaran yang berdampak pada pemungutan suara ulang, seperti ketua KPPS yang tidak menandatangani surat suara, pemilih di bawah umur yang belum menikah yang menggunakan formulir C6 milik pemilih lain, kotak suara pemilihan umum yang dibawa pergi oleh masyarakat, ketidaksesuaian antara jumlah hak pilih dan jumlah surat suara yang ada di kotak suara, saksi pasangan calon dan pengawas pemilihan umum yang tidak hadir di tempat pemungutan suara, dan larangan begitu pula dengan pemilihan umum serentak 14 februari 2024, masih ada masalah.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh badan pengawas pemilihan umum (badan pengawas pemilu), terdapat setidaknya 19 masalah terkait pemungutan suara dan penghitungan suara, termasuk 13 masalah terkait pemungutan suara dan enam masalah terkait pelaksanaan penghitungan suara. Masalah tersebut mencakup 37.466 tempat pemungutan suara yang membuka pemungutan suara setelah pukul 07.00 pagi, dan 2.271 tempat pemungutan suara yang mengalami mobilisasi dan/atau pengarahan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilihan umum, dan atau penyelenggara pemilihan umum). Masalah yang tidak kalah penting dihadapi adalah sebanyak 11.233 tempat pemungutan suara tidak dapat mengakses aplikasi sirekap.

Untuk lembaga pemilihan umum di masa mendatang, fakta-fakta ini seharusnya menjadi dasar dalam proses evaluasi. Keputusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, serta pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, harus dilaksanakan secara serentak dan diatur dalam satu undang-undang. Oleh sebab itu, untuk menangani beragam isu yang muncul selama proses pemilihan umum, penerapan hukum pemilihan umum menjadi sangat krusial. Pelaksanaan penegakan hukum dalam konteks pemilihan umum saat ini mengalami sejumlah tantangan yang signifikan. Faktor-faktor berikut menyebabkan masalah ini yang pertama adalah batasan pelanggaran yang tidak pasti, yang dapat menyebabkan banyak interpretasi dan kontroversi yang kedua adalah mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran yang tidak jelas, yang membuatnya sulit yang ketiga adalah ketidak siap siagaan lembaga penegak hukum pemilihan umum, yang menyebabkan kesulitan menangani kasus-kasus yang muncul dan yang keempat adalah sanksi hukum yang sangat keras untuk pelanggaran yang terjadi. Karena itu, penelitian tentang penerapan hukum sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan sengketa hukum publik seperti pemilu.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meliputi analisis terhadap teori dan doktrin hukum, kerangka konseptual, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai atau relevan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang masalah hukum yang telah dibahas melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep serta teori hukum. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sifat penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum tertulis, tetapi juga menganalisis berbagai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagai dasar dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dideskripsikan secara kualitatif (Zainuddin, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Perumusan Pemilihan Umum Serentak

Tolak ukur untuk menilai pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas baik dapat dinilai dari dua aspek utama, pertama proses penyelenggaraannya, kedua hasil yang diperoleh. Dalam hal proses pemilihan umum, kita dapat membandingkannya dengan hasil pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, dan 2014, di mana masih terdapat beberapa hal penting yang perlu diperbaiki dan disempurnakan agar pelaksanaan pemilihan umum yang lebih baik. Ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan sistem pemilihan umum, hal ini diungkapkan reynolds (Mahendra, 1996). Ia mengungkapkan sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan berbagai faktor penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan bermakna.

Pertama, faktor ideologis dan situasi partai politik (sistem kepartaian) harus diperhatikan, serta memastikan bahwa wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka. Selain itu, pemilihan umum harus dirancang agar mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas. Mengingat proses pemilihan umum adalah proses yang mahal baik dari segi ekonomi, seperti biaya pencetakan surat suara dan anggaran untuk partai politik, maupun dari segi politik, yang dapat menimbulkan konflik antar pendukung. Selanjutnya, kedua, pemilihan umum juga harus memungkinkan terciptanya perdamaian di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang beragam dengan hasil pemilu yang dapat menyatukan perbedaan tersebut.

Sistem pemilihan umum yang efektif juga harus *memfasilitasi* pemerintahan yang stabil dan diterima oleh semua pihak, serta mampu membuat kebijakan yang efektif. Selain itu, pemerintah yang terpilih harus akuntabel, sehingga sistem pemilihan umum yang baik dapat menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemilih juga harus memiliki kemampuan untuk mengawasi wakil terpilih, sehingga mereka dapat mengetahui siapa yang mereka pilih dan mengawasi kinerjanya. Di samping itu, sistem pemilihan umum yang baik harus mendorong partai politik untuk meningkatkan kinerja mereka, termasuk memperbaiki organisasi internal dan lebih memperhatikan isu-isu masyarakat.

Penting bagi sistem demokrasi secara keseluruhan untuk mempromosikan oposisi legislatif sebagai bentuk inisiatif perwakilan rakyat (DPR) mengawasi pemerintah. Proses pemilu harus adil, memungkinkan pemilu sebagai proses demokrasi yang terus memilih pemimpin. Terakhir, globalisasi ekonomi, ekosistem, demokrasi, dan hak asasi manusia harus dipertimbangkan oleh sistem pemungutan suara (demokrasi). Dalam bukunya pemilihan umum dan kedaulatan rakyat, Fahmi mengklasifikasikan kriteria pemilihan umum ke dalam empat kelompok utama, 1) sistem pemilihan umum yang dirancang untuk menghasilkan lembaga perwakilan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan warga negara tanpa diskriminasi. 2) adanya mekanisme pertanggung jawaban, di mana wakil rakyat terpilih harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut, 3) sistem pemilu yang mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memastikan lembaga perwakilan berfungsi dengan baik, 4) pelaksanaan pemilu yang dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh para pemilih (Fahmi, 2011). Selaras dengan hal tersebut, sistem pemilu merupakan hasil rekayasa yang bertujuan untuk mencapai target tertentu. Salah satu tujuan utamanya adalah membentuk pemerintahan yang efektif, di mana pemilu diharapkan dapat menciptakan sistem kepartaian tertentu yang mendukung jalannya pemerintahan.

Berbicara mengenai sistem pemilihan umum dalam memberikan input terhadap penyusunan undang-undang pemilihan umum setidaknya yang dapat dielaborasi adalah sistem pemilihan umum legislatif. Terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden sistem pemilihannya merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi atau merupakan *taken for granted* yang menyebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Sistem dan mekanisme pemilihan yang digunakan adalah sistem *plurality* atau 50% (persen) + (plus) 1 dengan persyaratan persebaran suara dan sistem dua putaran. Sementara sistem pemungutan suara untuk anggota DPD adalah sistem distrik di mana pemungutan suara ditentukan berdasarkan urutan suara terbanyak dalam satu distrik pemungutan suara.

Terkait pemilihan anggota DPR dan DPRD merupakan *opened legacy policy*. Pembuat undang-undang dapat menentukan sistem mana yang akan digunakan dalam pemilihan anggota legislatif tersebut. Apabila merujuk ke dalam dua varian besar sistem pemilihan umum yakni sistem mayoritarian dan sistem proporsional atau gabungan dari kedua sistem yang diterapkan secara bersamaan. Pemilihan umum serentak pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efek dari penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan, yang dikenal sebagai *presidential coattail*, serta meningkatkan kecerdasan berpolitik, di mana pilihan terhadap para calon presiden atau wakil presiden akan memengaruhi pilihan terhadap partai politik tertentu dan calon anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik tersebut.

Tujuannya untuk menganalisis dampak *presidential coattail* dan *political efficacy*, dengan mempertimbangkan dua opsi utama, yaitu penggunaan satu kertas suara atau kertas suara terpisah untuk pemilihan calon presiden/wakil presiden dan anggota DPR.

Meskipun terdapat berbagai argumen yang menyoroti perbedaan mandat antara keduanya, yang tampaknya menjadikan penyatuan tersebut sulit direalisasikan, banyak negara justru telah mengadopsi sistem pemilihan dalam satu kertas suara. Alasan utama dari penerapan ini, selain untuk mencapai efisiensi melalui pemilu serentak, adalah keyakinan bahwa penyatuan kertas suara dapat memperkuat pengaruh pilihan calon presiden dan wakil presiden terhadap partai politik atau calon anggota DPR (Haris, 2016).

Sistem pemilihan umum yang akan digunakan pada proses pemilihan umum harus pula mengakomodasi didasari pada kultur sosial masyarakat Indonesia. Ada beberapa alternatif pilihan sistem pemilihan umum yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional dinilai lebih baik digunakan di Indonesia mengingat tingkat heterogenitas Indonesia yang tinggi baik secara kultur maupun sosial. Secara teoritis sistem proporsional dapat menerjemahkan suara ke dalam kursi sehingga dapat memfasilitasi keterwakilan dari partai kecil (Harun, 2009). Sistem ini diterapkan berdasarkan putusan MK 22-24/PUU-VI/2008. Manfaat utama sistem ini adalah memungkinkan pemilih untuk memilih perwakilan yang akan mewakili kepentingan mereka di dalam perwakilan rakyat dan mengurangi pengaruh oligarki partai dalam proses nominasi dan perekrutan.

Kelemahannya, persaingan di dalam partai akan memanans, dan penggunaan uang secara luas dalam politik. Penggunaan sistem proporsional terbuka yang berkelanjutan dalam pemilihan umum serentak penuh dengan kesulitan. Pada tingkat teknis, tidak mudah untuk memiliki presiden, wakil presiden, kandidat daftar terbuka, dan partai politik semuanya pada surat suara yang sama. Karena lebar kertas suara ekstra, kotak suara presiden dan wakil presiden akan dipisahkan secara fisik dari kotak suara DPR. Opsi kedua adalah sistem proporsional tertutup. Hal yang melatar belakangi alasan *system* ini adalah pelaksanaan pemilu bersama kekuasaan kepresidenan dan legislatif secara bersamaan.

Melalui penggunaan sistem pemungutan suara proporsional ini, pemilih memiliki hak untuk memilih presiden dan partai politik yang sama. Ini dikenal sebagai efek *coattail*. Sementara sistem pemilihan dengan proporsional terbuka berpotensi menyebabkan *split voter*, karena seringkali menampilkan tokoh terkenal meskipun calon presiden dan wakilnya berasal dari partai yang berbeda. Feri Amsari menyoroti fenomena ini jika efek *coattail* tidak terjadi. Dalam situasi di mana partai presiden tidak memiliki kekuatan di parlemen, baik presiden yang terpilih maupun yang tidak ada, penggunaan sistem proporsional tertutup menjadi lebih mungkin. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemerintahan yang terpecah (*divided government*).

Opsi ketiga adalah menerapkan pemungutan suara universal dengan mengubah sistem pemungutan suara DPR/peserta dari proporsional menjadi proporsional campuran (*mixed member proportional*). Secara teoritis, sistem MMP adalah kombinasi dari sistem distrik dan proporsional. Beberapa anggota perwakilan menggunakan sistem distrik, sementara yang lain menggunakan sistem proporsional. Dari segi penyelenggaraan pemilihan umum, sistem ini dapat disederhanakan. Sistem ini akan menghasilkan kertas suara yang lebih sederhana. Dengan MMP, selembar surat suara akan terdiri dari bagian yang mencantumkan nama calon anggota DPR beserta asal partainya, mencerminkan sistem distrik, serta satu nama partai yang mencerminkan sistem proporsional.

Oleh karena itu, sistem MMP yang diusulkan akan lebih sederhana dan mampu mengatasi kelemahan sistem proporsional terbuka, yaitu penyebaran hasil pemilihan umum akibat fragmentasi multipartai. Putusan MK no. 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi mengkaji kembali UU no 42 tahun 2008 dan ketentuannya, termasuk pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan (2), serta pasal 112. Ketika putusan ini ditetapkan, ketentuan ini menjadi titik perdebatan. Ketentuan-ketentuan ini tidak lagi memiliki efek

hukum yang mengikat, sebagaimana ditentukan oleh mahkamah konstitusi. Pada intinya akan ada pemilihan serentak untuk DPR, DPD, presiden, wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya, dan keputusan ini akan memiliki konsekuensi yang luas terhadap bagaimana pemilihan tersebut dilaksanakan.

Putusan MK ini menunjukkan suatu keunikan, di mana melalui pengujian undang-undang, MK berupaya untuk mengarahkan sistem pemilihan umum Indonesia menuju perkembangan yang lebih demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum secara simultan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang mengatur tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara bersamaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilihan umum di Indonesia. Dengan menerapkan sistem pemilihan umum lima kotak, diharapkan praktik *money politic* dan tawar-menawar posisi politik dapat diminimalisir, sehingga menciptakan persaingan yang lebih sehat dalam arena politik.

Fenomena yang terjadi sebelumnya adalah pemilihan umum legislatif dilaksanakan sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang diperlukan demi keterpilihan sebagai presiden dan wakil presiden serta dukungan dari DPR dalam pelaksanaan pemerintahan. Para calon presiden dan wakil presiden harus terlibat dalam negosiasi politik, yang hasilnya akan menentukan masa depan dinamika pemerintahan. Sebenarnya, dari pada strategis dan fokus pada jangka panjang, negosiasi politik semacam ini lebih taktis dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Kemampuan presiden untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan sistem presidensial dapat berkurang jika dia menjadi terlalu bergantung pada partai politik.

Pembicaraan politik yang hanya taktis dan berumur pendek seharusnya tidak dibiarkan untuk melaksanakan pemilihan presiden. Akibatnya, sistem pemilihan umum yang menciptakan *coattail effect* harus diatur. Menurut teori efek *coattail*, ketika orang memilih seorang presiden, mereka sering memilih partai politik yang selaras dengan kandidat pilihan mereka atau koalisi partai. Untuk memaksimalkan hal tersebut, pemilihan umum harus diadakan pada waktu yang sama. Temuan beberapa penelitian menunjukkan fakta bahwa proses pemilihan presiden dan legislatif yang lebih terintegrasi menghasilkan manfaat konsolidasi yang lebih baik untuk sistem partai di parlemen maupun di eksekutif. Oleh karena itu, memikirkan bagaimana penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat keputusan tersebut penting untuk menindaklanjuti putusan MK. putusan no. 14/PUU-XI/2013 mahkamah konstitusi menyoroti perlunya mengkodifikasi atau menyelaraskan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan parlemen dan presiden. agar aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan umum menjadi lebih kohesif dan efektif, ini sangat penting. Untuk mempersiapkan pemilihan umum serentak, pertama-tama harus meninjau kembali undang-undang pemilihan umum untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, selain presiden dan wakil presiden. Tetapi bagian implementasi dan langkah-langkah untuk mencapainya membutuhkan beberapa penyesuaian.

2. Pemilihan Umum Serentak dan Persoalannya

Secara umum, undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah menganalisis berbagai kondisi yang pernah terjadi pada pemilihan umum sebelumnya. Contohnya, apabila suatu daerah pemilihan melampaui alokasi kursi yang telah ditetapkan, pemetaan daerah pemilihan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kecamatan atau kombinasi kecamatan untuk DPRD kabupaten/kota. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah menetapkan ketentuan yang memungkinkan pemanfaatan sebagian dari kecamatan. Menurut hasil tersebut, beberapa anggota DPRD

kabupaten/kota periode 2014 hingga 2019 mempertanyakan terkait daerah pemilihan umum ini. Hal ini dapat dipahami, karena bahkan saat ini, model pemilu masih mengintegrasikan peran partai politik ke dalam proses pemilu dalam menentukan kandidat dan pengaruh kandidat individu itu sendiri, karena sistem suara terbanyak masih tetap dipertahankan dalam pemilu. Proses selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh KPU mencakup tahapan pencalonan hingga penetapan daftar calon tetap. Adanya potensi untuk munculnya sengketa, baik diantara para calon, antara calon dan partai politik pengusung, maupun antara calon atau partai politik dengan KPU, sangat mungkin terjadi. Meskipun saat ini tampaknya tidak ada partai politik yang terlibat dalam konflik, dengan asumsi bahwa permasalahan di PPP telah teratasi, namun potensi untuk perselisihan tetap ada, terutama ketika mempertimbangkan sistem pemilihan umum yang kita terapkan saat ini.

Demikian pula, setiap fase kampanye dipenuhi dengan berbagai permasalahan dalam setiap pemilihan umum. Melihat pemilihan umum 2019 sebagai suatu peristiwa serentak, model kampanye yang telah diatur dalam UU no 7 tahun 2017 perlu dikelola dengan cermat, terutama ketika sebuah partai politik mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh koalisi partai politik. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan apa yang dikenal sebagai efek *coattail* (secara harfiah, *coattail* berarti ekor atau buntut jas). Secara konseptual, *coattail effect* merujuk pada fenomena di mana individu yang telah terpesona oleh sosok atau citra seseorang dapat terpengaruh sedemikian rupa sehingga bahkan tindakan kecil, seperti mengibaskan ekor jas, mampu meluluhkan hati masyarakat atau orang-orang di sekitarnya.

Karena itu, dalam konteks kampanye pemilihan anggota DPR dan DPRD, ada sesuatu yang akan berguna untuk mendukung kampanye presiden dan pemilu yang mereka ikuti. Di sisi lain, terdapat dinamika persuasi yang kompleks antar partai politik dan, lebih khusus lagi, antar calon dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Permasalahan yang timbul terjadi pada fase pemungutan suara dan penghitungan suara. Proses ini merupakan fase yang paling signifikan dalam keseluruhan rangkaian pemilihan umum, yang mencerminkan pengalaman yang telah diperoleh dari pelaksanaan pemilihan umum serentak sebelumnya.

Seperti yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya, terdapat sejumlah isu yang mencolok dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019, di antaranya yang pertama adalah penanganan logistik pemilihan umum. Secara nasional, terdapat 10.520 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang mengalami masalah terkait logistik pemilihan umum. Selain itu, ditemukan insiden di mana kotak suara yang diterima oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak dalam kondisi tersegel, yang terjadi di 6.474 TPS. Situasi lain yang juga mencuat adalah pertukaran surat suara antara daerah pemilihan atau antar TPS, yang dilaporkan terjadi di 3.411 lokasi. Mengenai penanganan data pemilih, pemutakhiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 (DPTthp 3) oleh KPU baru saja selesai sembilan hari sebelum hari pemungutan suara.

Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan selama 21 hari dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU (Ardipandanto, 2019). Dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 ini, salah satu masalah yang dihadapi yaitu maraknya *money politic* dimana ada indikasi bahwa beberapa calon legislatif beserta tim suksesnya mengunjungi rumah-rumah warga dengan alasan meminta tolong untuk memilih caleg yang bersangkutan dan warga yang menyetujuinya akan diberi sejumlah uang. Hal ini juga sering disebut dengan serangan fajar. Banyak calon legislatif yang berlomba-lomba melakukan hal itu. Tidak sedikit diantara mereka menjatuhkan lawan mereka dengan berbagai cara terutama dengan menyebarkan fitnah terhadap yang bersangkutan melalui tim-tim mereka (Zainin, et al., 2024).

Money politic memiliki dampak secara langsung terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya yang dapat bersaing secara efektif dalam pemilihan umum (Basarah & Hasanah, 2024). Walaupun terdapat regulasi yang melarang praktik *money politic*, kelemahan dalam pengawasan menyebabkan upaya untuk memberantasnya menjadi sangat menantang. *Money politic* sering kali dilakukan secara terbuka, tetapi karena minimnya bukti atau ketidakefektifan sistem pengawasan, upaya untuk menghentikan praktik ini menjadi sangat menantang. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik *money politic* menyebabkan sulitnya menghindari fenomena tersebut. Masyarakat menunjukkan kecenderungan untuk bersikap pasif dan membiarkan praktik politik uang berlangsung tanpa intervensi (Mahzora, 2024).

Selain itu permasalahan lain yang terjadi yaitu penghitungan suara yang keliru karena ada surat suara yang rusak, tidak sah karena tidak ada coblosan atau lebih dari satu coblosan serta surat suara yang berlebih dalam satu kotak suara. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada penyelenggara pemilihan umum bahwa anggota KPPS banyak yang mengalami kelelahan dan dehidrasi yang disebabkan oleh pengisian format C1-Salinan yang harus dipersiapkan beberapa rangkap dan dibubuhi tanda tangan asli dan diberikan kepada saksi. Persoalan-persoalan tersebut tentu menjadi perhatian serius pada penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun berikutnya. Jika dilihat bahwa selain merugikan masyarakat, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun berikutnya, jika tidak segera dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

3. Penegakan Hukum Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Serentak

Pemilihan umum adalah manajemen konflik. Ia juga dianggap sebagai *instrumen* yang adil dan damai dalam menentukan penguasa, sehingga harus dilaksanakan secara jujur dan demokratis untuk menghasilkan penguasa yang memiliki legitimasi. Pelanggaran dalam pemilihan umum tentunya akan menurunkan legitimasi pemilihan dan penguasa terpilih. Oleh karena itu, pemilihan umum perlu diawasi dengan cermat untuk meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan legitimasi pemilihan serta hasilnya. Dalam mengatur masalah penegakan hukum pemilihan umum diperlukan aparat penegak hukum pemilihan umum yang koordinatif untuk menciptakan pemilihan umum yang minim akan pelanggaran.

Penegakan hukum pemilihan umum dan pengawasan sangat penting karena tingkat kompetisi dan kontestasi antar calon yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal tersebut mengingat bahwa di dalam masyarakat hukum berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan pengendali tingkah laku individual atau kelompok di dalam masyarakat (Sholihin & Wibawa, 2023). Pemilihan umum yang demokratis dan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bisa terwujud apabila penegakan dan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum berjalan dengan baik.

Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum pemilihan umum di Indonesia terdapat dua lembaga yang sangat berperan yakni KPU dan badan pengawas pemilihan umum. Keduanya merupakan lembaga *independent* dan juga berasal dari kalangan *independent*. Keberadaan KPU dan badan pengawas pemilu diatur dalam konstitusi dan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang menyatakan badan pengawas pemilu bertugas dan berwenang mengawasi semua tahapan pemilihan umum, menerima laporan dan meneruskan semua dan laporan kepada instansi yang berwenang (Santoso, 2008).

Penyelarasan peraturan hukum terkait pemilihan umum serentak sangat penting, terutama antara UU no. 8 tahun 2012 dan UU no. 42 tahun 2008. UU no. 8 tahun 2012 memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai penegakan hukum dalam pemilihan umum, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemetaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang lebih spesifik. Proses ini telah diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Beberapa kategori pelanggaran hukum dalam konteks pemilihan umum mencakup pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, pelanggaran administrasi, sengketa dalam proses pemilihan, perselisihan mengenai hasil pemilihan, serta tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum.

a. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

Proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum dimulai dengan penemuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) di berbagai tingkat, termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan pengawas tempat pemungutan suara. Pengawasan ini melibatkan hak memilih dan tanggung jawab pemilih. Laporan pelanggaran disampaikan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) oleh bawaslu. Tugas administrasi dibagi sesuai kewenangan masing-masing entitas pengawas. Pelanggaran yang tidak terkait dengan pemilihan umum akan diproses oleh bawaslu atau diserahkan kepada instansi berwenang. Penulis mencatat bahwa fungsi pengawasan oleh bawaslu dianggap tidak efektif dan menghambat birokrasi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa peran bawaslu sebaiknya dihapuskan, dan pengawasan seharusnya dilakukan oleh pemilih dan peserta pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran dapat langsung disampaikan kepada DKPP.

b. Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Perselisihan dalam pemilu meliputi konflik antara peserta pemilu dan perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang timbul dari keputusan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peserta pemilihan umum ditetapkan dengan surat keputusan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Badan pengawas pemilu mengelola penyelesaian sengketa pemilu ini. Badan pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk menerima dan menganalisis permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum serta memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Badan pengawas pemilu akan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum dalam jangka waktu maksimal 12 hari setelah menerima permohonan.

Dalam konteks verifikasi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, penetapan daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta penetapan pasangan calon, semua proses tersebut dilaksanakan oleh peradilan tata usaha negara. Berdasarkan beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh LIPI bahwa praktiknya dalam pemilihan umum 2014 tidak pernah terjadi sengketa antar peserta pemilihan umum. Jika pun ada hal tersebut hanya sebatas sengketa terkait dengan daerah kampanye dan jadwal kampanye bila ditelisik secara mendalam hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang dapat langsung diselesaikan oleh KPU

c. Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Banyak permasalahan tentang hasil pemilu yang muncul, ditandai dengan ketegangan atau perdebatan antara KPU dan peserta pemilu mengenai validasi suara yang diperoleh selama pemilu nasional. Wacana mengenai penentuan hasil suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan yang berkaitan dengan perhitungan suara yang dapat mempengaruhi pembagian kursi bagi peserta pemilihan umum. Wacana seputar penilaian suara yang diperoleh dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tingkat nasional termasuk hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. MK sebagai satu lembaga yang memiliki otoritas

untuk menganalisis dan memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan umum ini. Lokasi untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilakukan dalam batas waktu maksimum 3x24 jam setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Di sisi lain, untuk sengketa terkait hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pengajuan harus dilakukan dalam kurun waktu maksimum 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya hasil perolehan presiden dan wakil presiden tersebut. Mahkamah konstitusi menetapkan keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum dalam batas waktu maksimum 14 hari setelah menerima permohonan keberatan yang diajukan kepada lembaga tersebut.

Penyelesaian perkara perselisihan atau konflik hasil pemilihan umum di MK sepatutnya memperoleh alokasi waktu tambahan untuk mencapai resolusi yang lebih komprehensif. Faktor yang mendasari situasi ini adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak, yang diperkirakan akan menyebabkan lonjakan jumlah permohonan yang diajukan ke MK jika dibandingkan dengan permohonan pemilihan umum yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Sehubungan dengan hal tersebut, penambahan waktu bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan lebih luas kepada semua pihak terkait penyampaian bukti dan saksi. Aspek ini juga akan memengaruhi pertimbangan hukum yang diambil oleh mahkamah konstitusi.

Kesimpulan

Konsep pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden wakil presiden yang dilaksanakan pada waktu bersamaan (serentak) berdasarkan putusan mahkamah konstitusi no. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian terhadap undang-undang dasar no. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Persoalan terkait pemilihan umum secara bersamaan atau dikenal dengan pemilu serentak masih banyak terjadi, seperti permasalahan logistik pemilihan umum, *money politic*, pemutakhiran daftar pemilih tetap, penghitungan suara yang keliru karena ada surat suara yang rusak, tidak sah karena tidak ada coblosan atau lebih dari satu coblosan serta surat suara yang berlebih dalam satu kotak suara serta persoalan lainnya.

Penegakan hukum serta penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum adalah aspek yang krusial dalam menentukan mutu pemilihan umum yang adil dan demokratis. Terdapat tiga kriteria yang menjadi acuan dalam penegakan hukum pemilihan umum, yaitu ketentuan administrasi pemilihan umum (KAP), ketentuan pidana pemilihan umum (KPP), etika penyelenggara pemilihan umum (KEPP). Ketiga elemen tersebut harus diberdayakan sedemikian rupa dan harus diatur diulang agar mampu menciptakan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilihan umum yang demokratik. Setidak-tidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan pertama dalam penyelenggaraan pemilihan umum kebanyakan yang terjadi adalah pelanggaran yang sifatnya KAP sehingga akan lebih mudah untuk menerapkan sanksi yang sifatnya administratif, kedua mentransformasikan fungsi badan pengawas pemilu.

Perihal penegakan hukum dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum diperlukan upaya mereformasi sistem penegakan hukum secara institusional. Badan pengawas pemilu dijadikan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan umum dan menghapuskan peran badan pengawas pemilu sebagai pengawas. Fungsi pengawasan dikembalikan kepada pemantau pemilihan umum, pemilih, peserta pemilihan umum dan media masa. Ketiga upaya memotong birokrasi dalam penanganan pelanggaran dan perselisihan maka lembaga pengawas tidak perlu dibentuk secara institusional demikian juga DKPP dibentuk secara *ad hoc* saja karena hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(11), 25-30.
- Asmara, G. (2022). Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 135-149.
- Basarah, B., & Hasanah, U. (2024). Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum. *Journal Of Law and Social Society*, 1(2), 14-28.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 213-226.
- Fadjar, A. M. (2009). Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 1-24.
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haris, S. (2016). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta: Yogyakarta.
- Harun, R. (2009). Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi. *Jurnal Konstitusi*, 2(1).
- Mahendra, O. (1996). *Gugatan Dari Senayan Tentang Pemilu*. Jakarta: Pustaka Manik Geni.
- Mahfud, M. D. (1999). *Hukum dan Pilar-Piliar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahroza, D. (2024). Penyebab Terjadinya Politik Uang. *Ilmu dan Budaya*, 45(2), 79-94.
- Prayatno, C., & Susilowati, T. (2023). Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 168-180.
- Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115-127.
- Santoso, T. (2008). Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Perbandingan. *Indonesia Journal Of Internasional Law*, 6(4), 551-561.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Media Press.
- Sholihin, M., & Wibawa, I. (2023). Problematika Substansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(2), 91-105.
- Tutik, T. T. (2016). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media.
- Zainin, F., Darlisma, D., & Jasmalinda, J. (2024). Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).